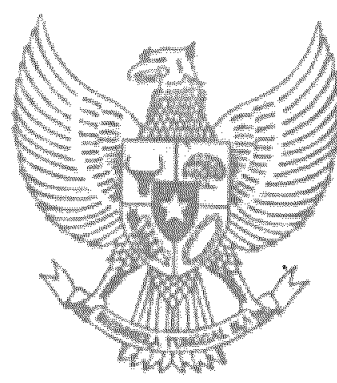




# BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 17/02.188.3/HK/XII/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2/02.188.3/HK/II/2006  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEREDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas beredarnya minuman beralkohol di Kabupaten Kutai Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2/02.188.3/HK/II/2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang pengaturan alur kas hasil pungut lebelisasi, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 5 dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2/02.188.3/HK/II/2006 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.



## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Timur disetor ke Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pembuatan / Pencetakan lebel Minuman Beralkohol dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Timur.

## Pasal II

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,  
pada tanggal 18 Desember 2006  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK